

Mencegah Kecurangan Harga: Implementasi Konsep Hisbah Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Di Pasar Tradisional Bringharjo

Muhammad Rizal Shodiqin, Kavaleri Langlang Buana, Adib Wicaksono

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Abstrak

This article discusses the implementation of the concept of Hisbah in preventing price fraud in traditional markets, particularly in Pasar Bringharjo, Yogyakarta, with a focus on the role of the Yogyakarta City Trade Office. Hisbah, rooted in the principle of amar ma'ruf nahi mungkar, serves as a moral and economic supervisor within society to ensure that trade transactions are fair and in accordance with Islamic principles. The study reveals that monitoring price manipulation, dishonest weighing practices, and providing education to traders play a crucial role in maintaining local economic stability and consumer trust. Despite challenges such as fierce competition and high operational costs, implementing the Hisbah principles with an educational and transparent approach can enhance justice and welfare in traditional markets. In conclusion, the Hisbah concept functions not only as a supervisory tool but also as a driver for creating a fair and sustainable market.

Keyword: Hisbah, price fraud, traditional market, Trade Office

Abstrak

Artikel ini membahas implementasi konsep Hisbah dalam upaya mencegah kecurangan harga di pasar tradisional, khususnya di Pasar Bringharjo, Yogyakarta, dengan fokus pada peran Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta. Hisbah, yang berakar pada prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, berfungsi sebagai pengawas moral dan ekonomi dalam masyarakat untuk memastikan bahwa transaksi perdagangan berjalan dengan adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap praktik manipulasi harga, penimbangan barang yang tidak jujur, dan penyuluhan kepada pedagang berperan penting dalam menjaga kestabilan ekonomi lokal dan kepercayaan konsumen. Meskipun terdapat tantangan dalam implementasi, seperti persaingan yang ketat dan biaya operasional yang tinggi, penerapan prinsip Hisbah dengan pendekatan yang mendidik dan transparan dapat meningkatkan keadilan dan kesejahteraan di pasar tradisional. Kesimpulannya, konsep Hisbah bukan hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai pendorong terciptanya pasar yang adil dan berkelanjutan.

Keyword: Hisbah, kecurangan harga, pasar tradisional, Dinas Perdagangan

Pendahuluan

Hisbah adalah sebuah konsep dalam Islam yang berkaitan dengan pengawasan moral dan ekonomi dalam masyarakat, terutama dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Secara historis, hisbah merupakan institusi yang bertugas mengawasi kepatuhan terhadap etika bisnis, keadilan sosial, dan ketertiban umum dalam kehidupan masyarakat Islam. Secara etimologis, kata hisbah berasal dari bahasa Arab احتساب (ihtisab), yang berarti "menghitung" atau "mendapatkan pahala dari Allah." Dalam konteks pemerintahan Islam, hisbah adalah mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh seorang muhtasib, yang bertindak sebagai pengawas pasar (inspektur) untuk memastikan keadilan dalam transaksi ekonomi, menghindari praktik curang, menegakkan standar moral, dan melindungi hak-hak konsumen. Hisbah dirancang untuk menjadi lembaga yang mendorong moralitas dan menghentikan tindakan buruk di daerah yang tidak dapat diawasi oleh lembaga tradisional. Dalam ekonomi Islam, lembaga ini juga berfungsi sebagai pengawas pasar ekonomi yang memantau perilaku para pelaku ekonomi agar berjalan sesuai dengan tujuan syariah, yaitu kemaslahatan umum, dengan tujuan untuk memelihara agama, diri, akal, keturunan, dan harta. Sebagai pengawas pasar, lembaga al-hisbah memastikan bahwa tidak ada monopoli, hak konsumen, keamanan pasar, dan pelanggaran aturan moral.

Jika ditelusuri lebih jauh tentang wilayah hisbah dalam kajian Islam, sejak zaman pemerintahan Rasulullah SAW, sebenarnya tugas wilayah hisbah mencakup seluruh aktivitas yang berhubungan dengan penegakan syariat Islam, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Khaldun, dia mendefinisikan kalimat hisbah itu dalam Muqaddimah-nya: "Hisbah adalah termasuk kewajiban agama yang dalam kategori amar ma'ruf dan nahi munkar". "Sesungguhnya al-hisbah ialah setiap ma'ruf yang ditinggalkan dan setiap munkar yang dikerjakan". Amar ma'ruf dan nahi munkar adalah kewajiban dari Allah SWT dalam al-Qur'an. Di dalamnya Allah banyak memuji orang yang melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar.¹

Mencegah kecurangan harga di pasar tradisional merupakan tantangan yang signifikan dalam menjaga keadilan dan transparansi dalam transaksi ekonomi. Salah satu pendekatan yang dapat diimplementasikan adalah melalui konsep hisbah, yang berfungsi sebagai lembaga pengawas pasar. Hisbah, dalam konteks ekonomi Islam, memiliki peran penting dalam mengawasi dan memastikan bahwa praktik perdagangan berlangsung secara adil dan tidak merugikan konsumen².

Di pasar tradisional, kecurangan sering kali terjadi dalam bentuk penimbangan yang tidak akurat, penetapan harga yang tidak wajar, dan praktik monopoli³. Dengan adanya lembaga hisbah, pengawasan terhadap harga dan

¹ Hidayatina Hidayatina and Sri Hananan, "Peluang Dan Kendala Penerapan Tugas Wilayah Al-Hisbah Sebagai Pengawas Pasar Di Provinsi Aceh," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 16, no. 2 (2017): 159, <https://doi.org/10.31958/juris.v16i2.970>.

² Aan Jaelani, "Hisbah Dan Mekanisme Pasar: Studi Moralitas Pelaku Pasar Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Inklusif, Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon* 2, no. Market in Islamic Economic (2011): 3–5.

³ Syamsuri and N Auliya, "Peran Lembaga Hisbah Dalam Perlindungan Harga Komoditi Sebagai Upaya Mitigasi Korupsi Di Indonesia," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 2497–98.

kualitas barang dapat dilakukan secara lebih efektif. Hisbah bertugas untuk mengontrol harga pasar, mencegah penimbunan barang, serta memastikan bahwa transaksi jual beli dilakukan dengan jujur dan transparan.

Implementasi konsep hisbah di pasar tradisional dapat dilakukan melalui berbagai strategi, seperti pelaksanaan tera ulang timbangan secara rutin, serta penyediaan fasilitas seperti Pos Ukur Ulang yang memungkinkan konsumen untuk memeriksa kembali hasil timbangan barang yang dibeli.⁴ Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kecurangan harga dapat diminimalisir, sehingga menciptakan kepercayaan antara pedagang dan konsumen serta meningkatkan kualitas pasar secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk mengoptimalkan peran lembaga hisbah dalam mencegah kecurangan harga di pasar tradisional. Dengan pendekatan yang sistematis dan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan pasar dapat berfungsi dengan baik sebagai tempat pertukaran barang dan jasa yang adil dan transparan.

Dinas Perdagangan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan perdagangan dan pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan. Seiring dengan adanya otonomi daerah pada tahun 2000 terjadi perubahan kelembagaan pada Dinas Pasar dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar tanggal 22 Desember 2000. Dinas Pengelolaan Pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang pengelolaan pasar.

Pasar Beringharjo adalah bagian Malioboro yang harus dikunjungi. Pasar ini memiliki makna filosofis karena telah menjadi pusat aktivitas ekonomi selama berabad-abad. Pasar yang telah berulang kali ditutup ini menunjukkan satu fase dalam kehidupan manusia di mana fokusnya masih pada pemenuhan kebutuhan finansial. Beringharjo juga merupakan bagian dari "Catur Tunggal", yang terdiri dari Kraton, Alun-Alun Utara, Kraton, dan Pasar Beringharjo, dan berfungsi sebagai representasi fungsi ekonomi⁵. Pada awalnya, wilayah Pasar Beringharjo terdiri dari hutan beringin. Pasar ini menjadi tempat transaksi ekonomi warga Yogyakarta dan sekitarnya tak lama setelah berdirinya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat pada tahun 1758. Baru pada tahun 1925 tempat transaksi ekonomi ini memiliki gedung permanen. Hamengku Buwono IX memberikan nama "Beringharjo", yang berarti daerah di mana pohon beringin (bering) diharapkan dapat memberikan kesejahteraan (harjo). Pasar sekarang dilihat oleh wisatawan sebagai tempat belanja yang menyenangkan.

Metode penelitian dalam studi ini mengadopsi pendekatan lapangan dengan metode kualitatif yang dirancang untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena pengawasan serta penetapan harga di Pasar Tradisional

⁴ Institusi Hisbah and Hafas Furqani, "INSTITUSI HISBAH : MODEL PENGAWASAN PASAR DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM" 2, no. 1 (n.d.): 36–50.

⁵ Territorial Analysis et al., "ANALISIS TERITORIAL ZONA PERDAGANGAN DI PASAR BERINGHARJO Bangunan Komersial Adalah Pasar . Menurut Ehrenberg et Al . (2003) Pasar Merupakan Ruang Terdapat Konflik Untuk Mempertahankan Daerah Teritori Masing Masing . Beberapa Unsur Pedagang Dalam Memben," 2022, 228–35.

Bringharjo, Yogyakarta. Pendekatan ini dipilih guna mengidentifikasi pola-pola yang muncul dari data, sehingga dapat membangun pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi pengawasan dan mekanisme penetapan harga dalam konteks pengelolaan pasar. Pemilihan lokasi penelitian di Bringharjo tidak lepas dari peran sentralnya sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat, yang memungkinkan peneliti mengamati secara langsung dinamika dan konsistensi harga pasar tradisional.

Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai teknik untuk memastikan kekayaan informasi yang diperoleh. Data primer dikumpulkan dengan melakukan wawancara mendalam menggunakan metode semi-terstruktur kepada staf Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta yang bertanggung jawab atas pengawasan harga dan penanganan perselisihan antar pedagang, serta kepada beberapa pedagang di Pasar Bringharjo. Selain wawancara, proses dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan laporan hasil wawancara sebagai pendukung temuan, sementara studi literatur dipergunakan untuk memperoleh kerangka teori dan referensi empiris yang relevan. Literatur yang digunakan meliputi karya ilmiah, jurnal, dan buku yang mengkaji hisbah serta pengelolaan dan pengawasan harga di pasar tradisional, sehingga memberikan landasan teoritis yang kuat bagi analisis penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Hisbah dalam islam

"Hisbah" secara harfiah (etimologi) berarti melakukan sesuatu dengan sangat berhati-hati. Dr. Jaribah mengatakan hisbah berarti memerintahkan yang baik dan mencegah yang buruk (amar ma'ruf nahi munkar). Dalam terminologi, itu berarti meminta orang untuk melakukan hal baik dan melarang orang untuk melakukan hal buruk. Konsep hisbah di atas dibahas agar mencakup setiap masyarakat yang memiliki kemampuan untuk memerintahkan yang baik dan mencegah yang buruk. Sebagai akibatnya, hisbah mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Hisbah juga dapat dianggap sebagai lembaga yang tujuan utamanya adalah mendorong masyarakat untuk melakukan hal-hal baik dan menghindari hal-hal buruk. Namun, bidang fungsi kontrol ini tidak terbatas pada etika dan agama⁶. Tetapi menurut Muhammad al-Mubarak dalam bidang ekonomi dan secara umum bertalian dengan kehidupan kolektif atau publik untuk mencapai keadilan dan kebenaran menurut prinsip Islam dan dikembangkan menjadi kebiasaan umum pada satu waktu dan tempat⁷.

Pelaksanaan Hisbah dalam Sejarah Islam Sejak masa kekhalifahan Islam, pelaksanaan hisbah telah diorganisasikan dengan sangat sistematis. Pada masa pemerintahan khalifah Umar bin Khattab, misalnya, beliau menetapkan jabatan "Muhtasib" yang bertanggung jawab dalam mengawasi pasar, mencegah

⁶ Abdul Hamid, "Peran Lembaga Wilayahul Hisbah Dalam Sistem Perekonomian Islam," *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 1, no. 2 (2020): 101–12, <https://doi.org/10.32505/lentera.v1i2.2103>.

⁷ Ririn Noviyanti, "Lembaga Pengawas Hisbah Dan Relevansinya Pada Dewan Syariah Nasional (Dsn) Dan Dewan Pengawas Syariah (Dps) Di Perbankan Syariah Indonesia," *Millah* 15, no. 1 (2015): 29–50, <https://doi.org/10.20885/millah.vol15.iss1.art2>.

penipuan, serta mengingatkan orang untuk melaksanakan ibadah. Muhtasib ini juga berperan dalam menegakkan moralitas masyarakat dengan menghukum pelanggaran yang berkaitan dengan kemungkaran sosial. Pada masa kerajaan-kerajaan Islam di dunia, terutama di wilayah Timur Tengah dan Afrika, institusi hisbah berkembang dengan lebih formal. Institusi ini tidak hanya mengawasi pasar, tetapi juga menjadi lembaga yang menegakkan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan.

Landasan Hukumnya adalah al-Qur'an surat Ali Imran ayat 104 yang artinya; "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar; mereka itulah orang-orang yang beruntung". Al-Qur'an Surat An-Nahl: 90, yang artinya, "sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." Dasar hukum berupa hadis yaitu; Nabi Muhammad SAW bersabda: "Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Jika ia tidak bisa, maka rubahlah dengan mulutnya. Jika ia tidak bisa juga, maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman." Pengawasan ekonomi (bisnis) di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kedua undang-undang ini mengatur pengawasan bisnis untuk melindungi konsumen dan masyarakat umum⁸. Oleh karena itu, dilihat dari tugas utama yang diberikan, tugas ini hampir sama dengan tugas pengawasan yang dilakukan oleh institusi hisbah.

Prinsip-prinsip hisbah dalam Islam berakar dari konsep amar ma'ruf nahi munkar, yang berarti menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Hisbah berfungsi sebagai lembaga pengawas yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa masyarakat menjalankan kewajiban agama dan moral dengan baik. Secara umum, tujuan hisbah adalah menjaga kesejahteraan masyarakat, mencegah kerusakan, dan memastikan bahwa semua tindakan sesuai dengan hukum Allah. Dalam konteks ekonomi, hisbah berperan penting dalam mengawasi kegiatan pasar, memastikan keadilan dalam perdagangan, serta mencegah penipuan dan manipulasi harga⁹.

Ada beberapa rukun dalam pelaksanaan hisbah, yaitu muhtasib (pengawas), muhtasib 'alaih (yang diawasi), muhtasib fiil (perbuatan yang dicegah), dan nafs al-ihtisab (cara pencegahan)¹⁰. Muhtasib dilantik oleh pemerintah untuk menjalankan tugas ini secara resmi, dan harus bertindak bijaksana agar tidak menimbulkan masalah baru dalam upaya mencegah

⁸ ALBERTO ABADIE, JOSHUA ANGRIST, and GUIDO IMBENS, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT" 19, no. 11 (1999): 1649–54.

⁹ Umi Arifah, Nihayatul Baroroh, and Siti Muttoharoh, "Lembaga Hisbah Dalam Ekonomi Bisnis Islam," *Lab* 7, no. 01 (2023): 55–64, <https://doi.org/10.33507/lab.v7i01.1231>.

¹⁰ Muhammad Al ikhwan Bintarto, Luthfi Noor Mahmudi, and Ferdin Okta Wardana, "Penerapan Fungsi Dan Peran Al-Hisbah Dalam Pengawasan Di Baitul Maal Wa Tamwil," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, no. 3 (2021): 770, <https://doi.org/10.30651/jms.v6i3.9800>.

kemungkaran, Hisbah juga bertugas untuk mengawasi ketersediaan barang dan jasa, serta memastikan bahwa barang yang diperdagangkan memenuhi standar halal dan thayyib. Dalam pelaksanaannya, prinsip-prinsip hisbah juga mencakup akuntabilitas dan keterbukaan, di mana setiap tindakan pengawasan harus dilakukan dengan transparansi agar masyarakat dapat mempercayai lembaga ini¹¹. Selain itu, hisbah harus menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika dalam setiap interaksinya dengan masyarakat, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi semua pihak. Dengan demikian, institusi hisbah tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pendorong bagi masyarakat untuk berperilaku baik dan mematuhi norma-norma syariah.

Pengaruh penerapan Konsep Hisbah Terhadap Perkembangan Ekonomi

Konsep Hisbah dalam Filsafat Hukum Islam Secara dasar, Hisbah dalam konteks hukum Islam merujuk pada prinsip pengawasan dan pengendalian terhadap perilaku individu dalam masyarakat untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi, sosial, dan moral sejalan dengan ajaran agama. Dalam konteks ekonomi, Hisbah sering dikaitkan dengan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan untuk mencegah praktek kecurangan, penipuan, atau ketidakadilan yang dapat merugikan konsumen atau menciptakan ketimpangan sosial.

Pada zaman klasik, Hisbah dipraktikkan oleh seorang pejabat yang dikenal sebagai Muhtasib, yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pasar dan transaksi perdagangan berlangsung secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti kejujuran, transparansi, dan keadilan¹². Dalam praktik modern, konsep ini diterapkan dengan berbagai bentuk regulasi dan pengawasan oleh instansi pemerintah, seperti Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, dalam konteks pasar tradisional seperti Pasar Bringharjo.

Pasar tradisional, seperti Pasar Bringharjo di Yogyakarta, merupakan salah satu bentuk pusat kegiatan ekonomi yang vital bagi masyarakat lokal, terutama dalam transaksi jual beli barang kebutuhan sehari-hari. Namun, pasar tradisional juga kerap menjadi tempat yang rentan terhadap praktek-praktek kecurangan harga, seperti manipulasi harga, penipuan timbangan, atau barang-barang yang tidak sesuai dengan kualitas yang dijanjikan.

Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, dalam hal ini, berperan sebagai pengawas dan penegak regulasi yang mengimplementasikan konsep Hisbah untuk menjaga agar transaksi perdagangan di pasar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan yang berlaku¹³.

Beberapa bentuk penerapan konsep Hisbah di pasar tradisional antara lain¹⁴:

¹¹ Herianto, "Al Hisbah Sebagai Lembaga Pengawas Pasar Dalam Islam," *Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* Vol. 6 (2017): 26.

¹² Sarmi Hamarnah, "Origin and Functions of the Hisbah System in Islam and Its Impact on the Health Professions," *Sudhoffs Archiv Für Geschichte Der Medizin Und Der Naturwissenschaften* 48 2 (1964): 157–73.

¹³ Ananto Triwibowo et al., "Comparative Study of Hisbah Institutions and Consumer Protection Institutions In Indonesia In A Review of Islamic Business Ethics," *International Journal of Islamic Economics* 4, no. 02 (2022): 121, <https://doi.org/10.32332/ijie.v4i02.5554>.

¹⁴ M Roem Syibly and Muhammad Roy Purwanto, "Morality and Justice in the Islamic Economics" 168 (2021): 353–56.

1. Dinas Perdagangan secara rutin melakukan inspeksi dan pengawasan terhadap harga barang di Pasar Bringharjo untuk memastikan tidak ada praktek penimbunan barang atau penggelembungan harga yang merugikan konsumen. Pengawasan ini sejalan dengan prinsip keadilan harga dalam Islam, di mana harga barang harus sesuai dengan nilai dan kualitasnya, tanpa ada unsur eksploitasi terhadap konsumen.
2. Pencegahan Kecurangan Timbangan dan Ukuran Salah satu aspek yang diawasi oleh konsep Hisbah adalah kejujuran dalam timbangan dan ukuran, seperti yang dijelaskan dalam hadist Nabi Muhammad SAW: "Tidak ada seseorang pun yang menipu dalam timbangan kecuali dia akan dibebani dengan dosa" (HR. Muslim). Di Pasar Bringharjo, penerapan prinsip ini membantu mencegah penipuan dalam jual beli, di mana pedagang yang tidak jujur dalam menimbang barang akan diberi sanksi atau pembinaan.
3. Penerapan Hisbah juga melibatkan pendidikan kepada pedagang tentang etika dagang yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti larangan terhadap praktik riba, penipuan, dan spekulasi yang tidak adil. Sosialisasi ini penting untuk membangun kesadaran pedagang mengenai kewajiban mereka untuk bertransaksi secara adil dan menjaga kepercayaan konsumen.

Penerapan konsep Hisbah dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi, baik dari sisi sosial maupun ekonomi di pasar tradisional. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek¹⁵:

1. Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Penerapan pengawasan yang ketat terhadap harga dan kualitas barang di Pasar Bringharjo akan meningkatkan rasa kepercayaan konsumen terhadap pasar tradisional. Kepercayaan yang tinggi akan menyebabkan peningkatan jumlah pembeli, yang pada gilirannya akan meningkatkan omzet pedagang. Hal ini juga mendorong terciptanya hubungan ekonomi yang saling menguntungkan antara pedagang dan konsumen.
2. Dengan pengawasan yang adil dan transparan, pedagang akan lebih terdorong untuk menjaga kualitas produk dan harga yang bersaing dengan fair. Hal ini mendorong persaingan sehat yang bisa meningkatkan inovasi dan efisiensi dalam dunia perdagangan. Dalam jangka panjang, ini dapat memperbaiki daya saing pasar tradisional terhadap pasar modern yang lebih besar.
3. Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Ketika pasar beroperasi dalam lingkungan yang adil dan teratur, pedagang akan mendapatkan keuntungan yang lebih stabil karena tidak ada praktik kecurangan yang merugikan mereka. Dengan meningkatnya kepercayaan konsumen dan omzet yang lebih tinggi, pedagang akan mendapatkan peluang untuk memperluas usaha mereka, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

¹⁵ Avira Clairine Zahra and Dinda Ayu Oktaviona, "Analisis Mekanisme Pasar Dalam Islam , Sistem Ekonomi , Dan Etika Pengawasan Pasar Serta Pasar Dalam Perspektif Sejarah Islam" 2, no. 2 (2024).

4. Dalam ekonomi tradisional, harga barang sering kali dapat berfluktuasi secara signifikan karena adanya manipulasi atau ketidakseimbangan dalam pasokan dan permintaan. Dengan pengawasan yang diterapkan melalui konsep Hisbah, peredaran barang menjadi lebih terkendali, dan harga dapat lebih stabil. Hal ini berkontribusi pada pengendalian inflasi di tingkat lokal dan memastikan kestabilan ekonomi bagi masyarakat sekitar.
5. Pasar tradisional seperti Pasar Bringharjo memainkan peran penting dalam perekonomian lokal, terutama dalam penyediaan lapangan pekerjaan dan sirkulasi uang dalam skala mikro. Penerapan konsep Hisbah yang baik dapat memperkuat peran pasar tradisional dalam perekonomian, mendorong keberlanjutan ekonomi lokal, dan melindungi hak-hak konsumen dan pedagang.

Persepsi dalam Implentasi Hisbah

Hasil wawancara dengan pedagang Pasar Bringharjo mengungkapkan berbagai pandangan terkait praktik kecurangan harga dan penerapan konsep Hisbah dalam pengawasan pasar tradisional. Salah satu poin yang penting dalam wawancara ini adalah pengakuan pedagang mengenai adanya praktik manipulasi harga dan penimbangan barang oleh beberapa pihak, meskipun mereka juga menekankan bahwa tidak semua pedagang terlibat dalam hal tersebut. Pedagang mengungkapkan bahwa persaingan ketat dan biaya operasional yang tinggi sering kali mendorong mereka untuk mencari cara-cara yang kurang ideal untuk bertahan dalam menjalankan usaha mereka. Beberapa pedagang merasa tertekan oleh tuntutan konsumen yang kadang tidak realistis dan tidak sepenuhnya memahami kondisi pasar. Dalam konteks ini, penerapan pengawasan yang lebih tegas namun tetap adil sangat diperlukan agar pasar tradisional tetap berjalan dengan prinsip keadilan dan transparansi.

Namun demikian, pedagang juga menunjukkan keterbukaan terhadap penerapan konsep Hisbah, asalkan pendekatan yang digunakan bersifat mendidik dan berbasis pembinaan. Mereka mengungkapkan bahwa meskipun mereka belum sepenuhnya memahami konsep Hisbah, mereka siap untuk menerima pembinaan yang dapat membantu mereka memahami prinsip perdagangan yang lebih adil dan sesuai dengan ajaran agama. Salah satu pedagang mengatakan, "Jika diberi penjelasan dan pembinaan, mungkin kami bisa lebih paham tentang perdagangan yang adil dan sesuai prinsip agama." Pernyataan ini menunjukkan bahwa pedagang sebenarnya tidak menolak pengawasan, tetapi lebih menginginkan pendekatan yang bisa memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang bagaimana cara berdagang yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mengedepankan kejujuran dan keadilan.

Selain itu, pedagang juga menekankan pentingnya pengawasan yang tidak hanya mencakup pedagang, tetapi juga pihak lain yang berperan dalam rantai distribusi barang, seperti tengkulak atau distributor besar yang sering kali menaikkan harga barang tanpa alasan yang jelas. Mereka berharap agar pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan atau pihak berwenang lebih menyeluruh dan mencakup seluruh aspek pasar, dari hulu hingga hilir. Hal ini

dikarenakan sering kali pedagang kecil menjadi pihak yang dirugikan akibat harga barang yang ditetapkan oleh tengkulak atau distributor besar yang tidak transparan. Oleh karena itu, pengawasan yang lebih komprehensif diharapkan dapat menciptakan pasar yang lebih adil, di mana tidak hanya pedagang yang harus bertanggung jawab atas kecurangan harga, tetapi seluruh pihak yang terlibat dalam perdagangan.

Tidak kalah penting, pedagang juga mengharapkan agar pengawasan ini dilakukan dengan cara yang mendidik dan komunikatif, bukan hanya sekadar memberikan hukuman. Mereka menyarankan agar petugas pengawas memahami kondisi pasar tradisional dan mampu menjelaskan aturan yang ada dengan cara yang tidak menakutkan atau mengintimidasi. Seorang pedagang menyampaikan, *"Kalau pengawasan ini sifatnya mendidik dan bukan menghukum, saya rasa banyak pedagang yang akan setuju."* Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang berbasis pada dialog dan penyuluhan lebih disukai oleh pedagang, karena mereka merasa bahwa hukuman tanpa pemahaman yang jelas hanya akan memperburuk hubungan antara pedagang dan pengawas, serta menciptakan ketegangan yang tidak perlu.

Secara keseluruhan, tanggapan pedagang di Pasar Bringharjo menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan mereka terhadap pasar yang lebih adil dengan tantangan yang mereka hadapi dalam menjalankan usaha sehari-hari. Oleh karena itu, penerapan konsep Hisbah harus disertai dengan pendekatan yang inklusif, yang tidak hanya berfokus pada pengawasan harga dan kualitas barang, tetapi juga mengedepankan pembinaan, transparansi, dan keadilan di seluruh rantai perdagangan. Dengan demikian, pasar tradisional dapat terus berkembang secara berkelanjutan dan mendukung perekonomian lokal tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan yang diajarkan dalam Islam.

Kesimpulan

Konsep Hisbah dalam Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk masyarakat yang adil dan berakhlak mulia. Secara umum, hisbah berfungsi untuk mengawasi perilaku masyarakat, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun moral, dengan tujuan menjaga kebaikan (*amar ma'ruf*) dan mencegah kemungkaran (*nahi mungkar*). Dalam konteks ekonomi, penerapan konsep hisbah berfokus pada pengawasan terhadap kegiatan perdagangan untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk kejujuran, keadilan harga, dan mencegah penipuan.

Penerapan konsep hisbah dalam pengawasan pasar tradisional, seperti di Pasar Bringharjo Yogyakarta, memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan ekonomi lokal. Pengawasan yang ketat dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, menciptakan persaingan yang sehat, serta membantu pedagang untuk menjalankan usaha dengan lebih stabil. Dengan demikian, prinsip-prinsip hisbah turut mendorong terciptanya lingkungan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Pengawasan yang melibatkan pembinaan dan edukasi kepada pedagang juga menjadi kunci agar pasar tradisional dapat berkembang sesuai dengan norma-norma Islam tanpa merugikan pihak manapun.

Namun, tantangan yang dihadapi dalam penerapan konsep hisbah di pasar tradisional tidak dapat dipandang remeh. Masalah seperti manipulasi harga dan kecurangan timbangan masih kerap terjadi, terutama di tengah persaingan yang ketat dan biaya operasional yang tinggi. Oleh karena itu, pendekatan yang inklusif dan komunikatif antara pihak pengawas dan pedagang sangat dibutuhkan, untuk menciptakan pemahaman bersama mengenai pentingnya praktik perdagangan yang adil dan sesuai dengan ajaran Islam.

Secara keseluruhan, penerapan konsep Hisbah tidak hanya berfungsi sebagai kontrol sosial dan pengawasan moral, tetapi juga berperan dalam mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat. Agar konsep ini dapat diterapkan secara efektif, perlu ada sinergi antara pengawasan yang tegas dan edukasi yang membangun, sehingga tercipta pasar yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Dengan cara ini, pasar tradisional dapat memainkan peran yang semakin penting dalam perekonomian lokal, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan yang menjadi dasar ajaran Islam.

Referensi

- ABADIE, ALBERTO, JOSHUA ANGRIST, and GUIDO IMBENS. "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT" 19, no. 11 (1999): 1649–54.
- Analysis, Territorial, O F Trading, Zones In, and Beringharjo Market. "ANALISIS TERITORIAL ZONA PERDAGANGAN DI PASAR BERINGHARJO Bangunan Komersial Adalah Pasar . Menurut Ehrenberg et Al . (2003) Pasar Merupakan Ruang Terdapat Konflik Untuk Mempertahankan Daerah Teritori Masing Masing . Beberapa Unsur Pedagang Dalam Memben," 2022, 228–35.
- Arifah, Umi, Nihayatul Baroroh, and Siti Muttoharoh. "Lembaga Hisbah Dalam Ekonomi Bisnis Islam." *Lab* 7, no. 01 (2023): 55–64. <https://doi.org/10.33507/lab.v7i01.1231>.
- Bintarto, Muhammad Al ikhwan, Luthfi Noor Mahmudi, and Ferdin Okta Wardana. "Penerapan Fungsi Dan Peran Al-Hisbah Dalam Pengawasan Di Baitul Maal Wa Tamwil." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, no. 3 (2021): 770. <https://doi.org/10.30651/jms.v6i3.9800>.
- Hamarnah, Sarmi. "Origin and Functions of the Hisbah System in Islam and Its Impact on the Health Professions." *Sudhoffs Archiv Für Geschichte Der Medizin Und Der Naturwissenschaften* 48 2 (1964): 157–73.
- Hamid, Abdul. "Peran Lembaga Wilayatul Hisbah Dalam Sistem Perekonomian Islam." *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 1, no. 2 (2020): 101–12. <https://doi.org/10.32505/lentera.v1i2.2103>.
- Herianto. "Al Hisbah Sebagai Lembaga Pengawas Pasar Dalam Islam." *Jurnal*

Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah Vol. 6 (2017): 26.

- Hidayatina, Hidayatina, and Sri Hananan. "Peluang Dan Kendala Penerapan Tugas Wilayah Al-Hisbah Sebagai Pengawas Pasar Di Provinsi Aceh." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 16, no. 2 (2017): 159. <https://doi.org/10.31958/juris.v16i2.970>.
- Hisbah, Institusi, and Hafas Furqani. "INSTITUSI HISBAH : MODEL PENGAWASAN PASAR DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM" 2, no. 1 (n.d.): 36–50.
- Jaelani, Aan. "Hisbah Dan Mekanisme Pasar: Studi Moralitas Pelaku Pasar Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Inklusif, Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon* 2, no. Market in Islamic Economic (2011): 3–5.
- Noviyanti, Ririn. "Lembaga Pengawas Hisbah Dan Relevansinya Pada Dewan Syariah Nasional (Dsn) Dan Dewan Pengawas Syariah (Dps) Di Perbankan Syariah Indonesia." *Millah* 15, no. 1 (2015): 29–50. <https://doi.org/10.20885/millah.vol15.iss1.art2>.
- Syamsuri, and N Auliya. "Peran Lembaga Hisbah Dalam Perlindungan Harga Komoditi Sebagai Upaya Mitigasi Korupsi Di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 2497–98.
- Syibly, M Roem, and Muhammad Roy Purwanto. "Morality and Justice in the Islamic Economics" 168 (2021): 353–56.
- Triwibowo, Ananto, Dimas Pratomo, Nur Sya'adi, and Muhammad Afani Adam. "Comparative Study of Hisbah Institutions and Consumer Protection Institutions In Indonesia In A Review of Islamic Business Ethics." *International Journal of Islamic Economics* 4, no. 02 (2022): 121. <https://doi.org/10.32332/ijie.v4i02.5554>.
- Zahra, Avira Clairine, and Dinda Ayu Oktaviona. "Analisis Mekanisme Pasar Dalam Islam , Sistem Ekonomi , Dan Etika Pengawasan Pasar Serta Pasar Dalam Perspektif Sejarah Islam" 2, no. 2 (2024).